

**STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM SYAFI'DAN IMAM ABU
HANIFAH TENTANG HUBUNGAN INTIM ANTARA SEORANG SUAMI
DAN ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL KARENA ZINA**

SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah



ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT/HARGA :	
TGL. PENERIMAAN :	15-11-2016
NO. KLASIFIKASI :	SK HKI 16.003 MUF-S
NO. INDUK :	1611003

Disusun Oleh :

AFIATUL MUFIDAH

NIM : 2011110072

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL SYAKHSIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2015

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : AFIATUL MUFIDAH
NIM : 2011110072
Jurusan : Syariah
Prodi : Ahwalus Syakhsiyah
Angkatan : 2010

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARASI IMAM SYAFI’I DAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG HUBUNGAN INTIM ANTARA SEORANG SUAMI DAN ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL KARENA ZINA” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, Oktober 2015

Yang Menyatakan



AFIATUL MUFIDAH
NIM. 2011110072

H. Sam'ani Sya'roni, M.A
Ds. Pakumbulan Rt. 08 Rw. 4
Buaran Pekalongan

Moh. Fateh, MA,g
Pondok pesantren Al-Anwar
Suburan Mranggen, Demak

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Perihal : Naskah Skripsi

An. Sdr. **Afiatul Mufidah**

Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada Saudara :

NAMA : AFIATUL MUFIDAH

NIM : 2011110072

JUDUL : STUDI KOMPARASI MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB
ABU HANIFAH TENTANG HUBUNGAN INTIM ANTARA
SEORANG SUAMI DAN ISTRI DALAM KEADAAN
HAMIL

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Oktober 2015

Mengetahui

Pembimbing I



H. Sam'ani Sya'roni, M.A

NIP. 19761016 200212 1008

Pembimbing II



Moh. Fateh, M.Ag.

NIP. 19711223 199903 1001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusumabangsa No.09 Telp.(0285) 412575 – Faks. (0285) 423418,
Email: stain_pkl@telkom.Net-stain_pkl@hotmail.comPekalongan

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi saudara:

NAMA : AFIATUL MUFIDAH


NIM : 2011110072

**JUDUL: STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN
IMAM ABU HANIFAH TENTANG HUBUNGAN INTIM
ANTARA SEORANG SUAMI DAN ISTRI DALAM
KEADAAN HAMIL KARENA ZINA**

Yang telah diujikan pada hari Selasa, 27 Oktober 2015 dan dinyatakan
lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata
satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah.

Dewan Penguji

Ketua


Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
197306222000031001

Anggota


Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag
197610162002121008

Pekalongan, 27 Oktober 2015


Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag
NIP. 197101151998031005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	□a'	Ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	□a'	□	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	s dan y
ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	□ad	□	d (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	-

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُمَيِّزٌ	Ditulis	<i>Mumayyiz</i>
-----------	---------	-----------------

C. Ta’marbū‘ah

1. Apabila dimatikan ditulis h. (kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya)

احلية	Ditulis	<i>Ahliyah</i>
نقصة	Ditulis	<i>Naqhisoh</i>

2. Apabilahuruf *ta marbū'ah* diikuti oleh kata sifat (*na't*), huruftersebutditransliterasikanmenjadi h juga

احلية الكمة	Ditulis	<i>Al-ahliyah al-kamilah</i>
-------------	---------	------------------------------

3. Apabila *ta' marbū'ah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

احلية الاداء	Ditulis	<i>Al-ahliyatul Ada'</i>
--------------	---------	--------------------------

D. Vokal Pendek

Fathahditulisa, kasrahditulisi, dandammahditulisu.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif قال	Ditulis	Ā <i>Qolaa</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati عوارض	Ditulis	Ī <i>Awaridh</i>
4	Dammah + wawumati فورؤ	Ditulis	Ū <i>fur uu</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathahdanya' sukunبينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathahdanwawusukunفوقكم	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

G. Kata Sandang Alif+ Lam

Apabila diikutihuruf *qamariyyah*, makaditulisal-
,diikutidanbilahurufsyamsiyyah,
hurufldigantidenganhurufsyamsiyyahyangmengikutinya.

1	القمر	Ditulis	<i>Al-Qamar</i>
2	الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan Hamzah

Jika *hamzah* yang terletak ditengah dan di akhir kata, maka ditransliterasikan dengan a postrof. Namun jika *hamzah* itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

1	تأخذون	ditulis	<i>ta'khuẓūna</i>
---	--------	---------	-------------------

I. Huruf Besar

Penulisanhurufbesardisesuaikandengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata, atau menurut bunyi/pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

1	شيخ الاسلام	ditulis	<i>Syaikh al-Islam</i> atau <i>Syaikhul Islam</i>
---	-------------	---------	--

HALAMAN PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Ku persembahkan karyaku ini kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dengan suatu harapan riꣳo illah dan syafaat rasulillah. Dan dengan penuh hormat dan rasa cinta serta kasih sayang yang tulus, ku persembahkan Skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mendo'akan kesuksesan saya dan memberikan semangat dalam hidup saya, khususnya untuk:

- ❖ Ayahanda (H.Saifudin) dan Ibunda tercinta (Hj.Anisah), terimakasih karena telah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang memberikan dukungan serta motivasi baik moril maupun materiil dalam penyusunan Skripsi ini;
- ❖ Kakak ku (Nailatuz Zulfa), dan Adik-Adiku tersayang (Naila Shufa, M.Mada Azizi dan yang paling kecil Laila Qorina A'malia) yang selalu menemani dan memberikan keceriaan di rumah;
- ❖ Para dosen pembimbingku, Bapak. H. Sam'ani Sya'roni M.A. dan Bapak. Moh Fateh, M.Ag.terimakasih banyak atas bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan Skripsi ini;
- ❖ Kepada Seseorang yang telah menghiasi hari-hariku (adamu tidaklah harus hadirmu);
- ❖ Teman-temanku di program Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syariah angkatan 2010 khususnya Lalak, Mala, Rohman, Firman dan semuanya yang selalu membantu saya dan selalu menyuguhkan keceriaan disetiap saat.;
- ❖ Pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Skripsi ini, segenap civitas akademika STAIN Pekalongan, terimakasih untuk semuanya.

MOTTO

***"Belajar , bejuang , bertakwa
Dengan harapan ridho Allah
&
Syafa'at Rasulullah Muhammad S.A.W"***

ABSTRAK

Afiatul Mufidah. 2015. Studi Komparasi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Hubungan Intim Antara Seorang Suami Dengan Istri Yang Dinikahi Dalam Keadaan Hamil Karena Zina. Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing: 1. H. Sam'ani Sya'roni, M.A. 2. Moh Fateh M.Ag.
Kata Kunci: Studi Komparasi, Hubungan Intim.

Masalah ini berawal dari kasus banyaknya wanita yang hamil sebelum menikah yang disebabkan karena zina yang dilakukannya. Karena melihat kenyataan pada zaman sekarang bahwa pergaulan anak-anak mudanya sudah sangat bebas. Sehingga Pergaulan bebas (*free sex*) melanda kalangan muda-mudi yang kemudian membawa resiko kehamilan di luar nikah. Sementara pihak yang mengalami selalu berusaha untuk menutupi kehamilan diluar nikah tersebut dengan terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili maupun bukan yang menghamilinya. Terjadinya hamil diluar pernikahan menjadi sebuah beban tidak hanya bagi pelaku zina, tetapi juga bagi keluarga pelaku. Hingga akhirnya keluarga korban mengambil keputusan untuk menikahkan wanita dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bersedia menutup aib kejadian tersebut. Sedangkan dalam Islam zina itu sangatlah dilarang, dan hubungan seorang laki-laki dengan lawan jenis juga di atur oleh agama, agar tercipta kelangsungan hidup yang damai, tentram dan sejahtera. Yaitu dalam masalah pernikahan.

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana Istimbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hubungan intim seorang suami dengan istri yang dinikahi dalam keadaan hamil karena zina. Tujuan yang hendak dicapai Untuk mengetahui pandangan Imam Syafi' dan Imam Abu Hanifah terhadap tentang menikahi wanita hamil luar nikah. Untuk mengetahui hukum hubungan intim suami dengan istri yang dinikahi dalam keadaan hamil karena zina menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk pengumpulan data dan informasi dengan bantuan buku-buku dan juga materi pustaka lainnya dengan asumsi segala yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini yang terdapat di dalamnya, sedang pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi kemudian peneliti menganalisis data yang telah ada. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan pendekatan normatif dan pendekatan ushul fiqh. Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif deduktif dan komparatif.

Dan hasil penelitian ini ialah Hukum menikahi wanita hamil karena zina menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah adalah mubah atau diperbolehkan. Akan tetapi, keduanya memiliki alasan hukum yang berbeda-beda. Imam Syafi'i berpendapat, menikahi wanita hamil karena zina diperbolehkan. Alasannya karena menurut Imam Syafi'i, wanita yang sedang hamil dari zina tidak termasuk dari kategori wanita-wanita yang haram dinikahi oleh umat Islam sebagaimana disebut pada surah An-Nisa' ayat 22-24. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah

memperbolehkan menikahi wanita hamil karena didasarkan pada dua alasan. Pertama, laki-laki yang berzina dengan perempuan tersebut tidak disebutkan sebagai *muharramat* maka hukumnya mubah. Kedua, tidak ada penghargaan bagi air mani dalam hubungan zina. Hukum menggauli wanita (istri) yang hamil karena zina menurut Imam Syafi'i perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran bayi dalam kandungannya dan dapat pula dilangsungkan persetubuhan dengannya. Dengan alasan wanita hamil karena zina tidak ada iddahnya dan wanita itu telah sah dinikahi maka dengan adanya pernikahan tersebut terjadi segala hak dan kewajiban terhadap suaminya. Termasuk berhubungan intim dengan suaminya.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah wa Syukurulillah wa Sholatu wa Salammu alaa Rasulillah. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak DR. Ade Dedi Rohayana, M.Agselaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Ahmad Tubagus Surur, M.Aselaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan dan selaku walidosen, yang selalu memotivasi untuk kuliah yang rajin dengan bersungguh-sungguh.
3. Bapak Dr. Akmad Jalaludin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsyiyah STAIN Pekalongan yang selama ini telah memberikan nasihat-nasihat, motivasi, memberikan banyak ilmu dari semenjak semester satu hingga sekarang.
4. Bapak Dr. Akmad Jalaludin, M.Ag serta Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sabar dan telaten sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan.
5. Dewan penguji bapak Dr. Akmad Jalaludin, M.Ag dan bapak H. Sam'ani Syar'roni, M.A yang telah menguji dan memberi arahan serta nilai yang sangat baik.
6. Bapak dan Ibu dosen khususnya dosen Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsyiyah, yang dengan ilmunya menjadikan saya mengerti tentang banyak hal.

7. Keluarga ku tercinta, Ayahanda H.Saifudin dan Ibunda tercinta Hj.Anisah kakak Nailatuz Zulfa, dan Adik-Adik tersayang Naila Shufa, M.Mada Azizi dan yang paling kecil Laila Qorina A'malia dan Keluarga Besar saya yang tanpa henti dan lelah memberikan semangat dan selalu mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan lancar.
8. Kepada Seseorang yang telah menghiasi hari-hari ku (adamu tidaklah harus hadirmu) yang telah setia menemani, memotivasi dan membantu saya selama menempuh studi saya hingga akhir.
9. Teman-temanku di Program Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syariah angkatan tahun 2010 khususnya Lalak, Mala, Rohman, dan semuanya yang selalu membantu saya dan selalu menyuguhkan keceriaan disetiap saat.
10. Keluarga baruku Pak Lurah, Bu Lurah, dan temen-temen KKN waktu di Sempu Batang Limpung dimanapun berada yang selalu menemani di saat susah maupun senang;
11. Dan semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Terimakasih untuk semuanya. Semoga bantuan-bantuan yang telah anda berikan mendapatkan balasan dan pahala yang berlipat ganda dan menjadi *'amalansholi* □ *an maqbūlan*.

Tanpa anda semua penulis bukanlah siapa-siapa. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan karya sederhana ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga karya ini dapat membawa manfa'at bagi semuanya.

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTO.....	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan kegunaan.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Kerangka berfikir	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL	
A. Hukum Menikahi Wanita Hamil Luar Nikah dalam Islam.....	16
B. Pandangan Ulama tentang Menikahi Perempuan Hamil karena Zina.....	26
BAB III BERHUBUNGAN INTIM DENGAN WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH	
A. Biografi Imam Syafi'i	33
B. Istinbath hukum Imam Syafi'i Terkait dengan Hubungan Intim.	35
C. Biografi Imam Abu Hanifah	37

D. Istinbath Hukum Tentang Berhubungan Intim Dengan Wanita Hamil Luar Nikah menurut Imam Abu Hanifah	41
--	----

BAB IV ANALISA PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH TERHADAP HUBUNGN INTIM DENGAN WANITA HAMIL ZINA

A. Pandangan Imam Syafi'i Tentang Hubungan Intim Dengan Seorang Istri Yang Dinikahi Dalam Keadaan Hamil karena zina.....	44
B. Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Hubungan Intim Dengan Seorang Istri Yang Dinikahi Dalam Keadaan Hamil karena zina....	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang bahasa arabnya disebut nikah atau zawaj adalah akad yang menghalalkan pergaulan suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum mahram dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan menetapkan hak serta kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.¹

Pernikahan adalah buah dari hubungan dua insan yang menjalin dari mengenal nama, kemudian menuju pengenalan karakter, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing, hingga pada akhirnya memutuskan untuk menyatukan keluarga yang berbeda dan menciptakan keluarga baru².

Perkawinan menurut hukum Islam adalah sebuah proses pembentukan keluarga yang tidak dapat diselenggarakan di luar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, karena perkawinan telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah:

فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (۳)

“.... Nikahilah sebagian wanita yang baik-baik yang kamu senangi” (Qs. An-Nisa: 4 : ayat 3).³

¹ M. Bagir al Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama'*, (Bandung : Mizan, 2002), hlm.3.

² Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Suatu Tinjauan Psikologis dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka, 1995), hlm. 43.

³ Departemen Agama, *Al-Quran Terjemah*, CV Penerbit Al-Hikmah 2010, hlm. 74.

Ayat diatas secara eksplisit mengemukakan bahwa perintah nikah merupakan sebuah anjuran yang mana hal ini juga diperkuat dalam sebuah teks hadist yang diriwayatkan Imam Bukhori dan imam Muslim dari Ibn Abbas:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ (رواه البخاري و مسلم عن عباس)

Artinya: *“Hai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup diantaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.”*⁴

Jika dicermati bahwa bunyi teks ayat serta hadist diatas menunjukkan bahwa pada prinsipnya Islam menghendaki kehalalan dalam sebuah hubungan laki-laki dengan wanita dengan jalan yang halal pula (perkawinan), maka hubungan antara laki-laki dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah dianggap haram di dalam Islam.

Meskipun perkawinan telah diatur dengan jelas, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam Sunnah, namun manusia tidak secara keseluruhan mengimplimentasikan ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga ada diantara sebagian manusia yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut.

Dewasa ini perubahan peradaban manusia semakin maju. Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, manusia semakin banyak kehilangan nilai-nilai yang diyakini sebelumnya. Manusia semakin dihadapkan pada

⁴ Abdul Rahman Ghozali *“Fiqh Munakahat”*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). hlm. 15.

perbenturan dan erosi nilai-nilai moral dan keluhuran. Budaya permisif dan serba terbuka merangkap manusia hingga berkubang di dunia kemaksiatan.

Pergaulan bebas (*free sex*) melanda kalangan muda-mudi yang kemudian membawa resiko kehamilan di luar nikah. Sementara pihak yang mengalami selalu berusaha untuk menutupi kehamilan diluar nikah tersebut dengan terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili maupun bukan yang menghamilinya.

Terjadinya hamil diluar pernikahan menjadi sebuah beban tidak hanya bagi pelaku zina, tetapi juga bagi keluarga pelaku. Hingga akhirnya keluarga korban mengambil keputusan untuk menikahkan wanita dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bersedia menutup aib kejadian tersebut.

Di dalam hukum Islam mengawini wanita hamil zina mempunyai pengertian “perkawinan wanita yang sedang hamil dengan laki-laki, sedangkan dia tidak dalam dalam status nikah atau masa iddah. Mengenai ketentuan-ketentuan tentang hukum perkawinan dengan wanita hamil akibat zina para ulama berbeda pendapat⁵.

Berkenaan dengan hukum perkawinan wanita hamil zina para Imam Mazhab berbeda pendapat. Perbedaan pandangan tentang hukum perkawinan wanita hamil zina dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama; kelompok Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i membolehkan perkawinan

⁵ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 124.

wanita hamil. Kelompok kedua; Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal yang melarang.⁶

Dari kedua kelompok diatas terlihat bahwa kelompok pertama yaitu kelompok Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil, namun keduanya berbeda pendapat mengenai hubungan seksual antara suami dengan istri yang dinikahi dalam keadaan hamil karena zina.

Berangkat dari semua persoalan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Studi Komparasi Mazhab Syafi'i Dan Abu Hanifah Tentang Hubungan Intim Seorang Suami Dengan Istri Yang Dinikahi Dalam Keadaan Hamil Karena Zina”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka Permasalahan yang diteliti dan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syaf'i tentang hubungan intim seorang suami dengan istri yang dinikahi dalam keadaan hamil karena zina?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah terhadap tentang menikahi wanita hamil luar nikah.

⁶ www.hukum.keluarga.blogspot.com, M. Sayuti, “Kawin Hamil dan Implikasinya Terhadap Anak yang Dilahirkan”, (4 Juli 2011), hlm. 8.

2. Untuk mengetahui hukum hubungan intim suami dengan istri yang dinikahi dalam keadaan hamil karena zina menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah :

1. Kegunaan penelitian

- a. Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum Islam khususnya perkawinan Islam dan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berhubungan dengan menikahi wanita hamil karena zina.

- b. Praktis

- Berguna untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini akan di deskripsikan beberapa karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan informasi yang telah didapat. Disamping itu dengan kajian pustaka dapat di ketahui posisi penelitian ini diantara penelitian-penelitian serupa sebelumnya.

Sebagai perbandingan, penelitian yang mengambil tema-tema yang penulis angkat pada skripsi ini adalah tentang perbandingan pendapat mazhab

Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang pernikahan wanita hamil zina dan relevansinya di Indonesia. tema ini memang cukup banyak dibahas, berikut penulis paparkan yang membahas tema ini antara lain:

Skripsi karya Inayah, tahun 2012, yang berjudul "*kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (tinjauan maqosid syariah)*". penelitian ini membahas tentang hukum kawin hamil dalam KHI yang ditinjau dari maqosid syariah⁷.

Selanjutnya ada skripsi karya Melisa Fitriani, tahun 2012, yang berjudul "*perkawinan wanita hamil zina dalam persepektif hukum Islam*". penelitian ini membahas hukum-hukum pernikahan wanita hamil zina dalam pandangan agama Islam secara global.⁸

Skripsi milik Moh. Imron, tahun 2000, yang berjudul : "*pandangan para ulama kab. Batang tentang perkawinan wanita hamil zina dan status anak yang dikandungnya*". Penulis dalam skripsinya membahas tentang bolehkah wanita hamil zina itu dinikahi, dan siapa yang boleh menikahnya, serta status anak yang dikandung oleh siwanita tersebut.⁹

Ada juga penelitian lain oleh Jalaludin, tahun 2010, yang berjudul "*Perbandingan Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'I tentang pernikahan wanita hamil zina dan relefansinya di Indonesia*" Yang berisi, dari pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa

⁷ Inayah, "*Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqasid Syariah)*", (Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, 2012)

⁸ Melisa Fitriani, "*Perkawinan Wanita Hamil Zina Dalam Perspektif Hukum Islam*", (Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, 2012)

⁹ Moh.Imron, "*Pandangan Para Ulama kab.Batang Tentang Perkawinan Wanita Hamil Zina dan Status anak yang dikandungnya*", (Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, 2000)

Mazhab Maliki tidak membolehkannya secara mutlak, Mazhab ini membolehkannya dengan syarat perkawinan wanita hamil zina harus dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya saja. Bukan kepada laki-laki yang bukan menghamilinya, karena wanita hamil tersebut ada iddahnya. Sementara Imam Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak, baik itu kepada laki-laki yang menghamilinya maupun kepada laki-laki yang bukan menghamilinya.

Adapun mengenai musaharoh mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa, zina tidak menyebabkan keharoman musaharoh (laki-laki yang menghamili wanita tersebut tidak menikahi wanita yang dihamilinya, maka boleh menikah dengan semua kerabat dari wanita yang di hamilnya, bahkan dia juga boleh menikahi anak dari hasil zinanya)¹⁰.

Dari uraian di atas yang membahas tentang beberapa karya yang telah ada tentang kawin zina ini berbeda dengan yang penulis teliti yaitu, penelitian terdahulu ada yang meneliti pernikahan wanita hamil diluar nikah dipandang dari segi kompilasi hukum islam dan ada juga yang meneliti perkawinan wanita hamil diluar nikah dalam perspektif hukum islam, ada juga yang meneliti dari segi pendapat Mazhab Maliki dan Madzab Syafi'i dalam relevansinya diindonesia.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tentang hubungan intim antara seorang suami dengan istri yang dinikahi dalam keadaan hamil karena zina yang dimana

¹⁰ Jalaludin, "Perbandingan Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang Pernikahan Wanita Hamil Zina dan Relevansinya di Indonesia", (Jurusan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sama-sama membolehkan menikahi wanita hamil namun dalam berhubungan suami istri keduanya berbeda pendapat, jadi penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Yaitu penelitian ini melengkapi dari penelitian-penelitian terdahulu, karena penelitian ini mengambil dari sudut boleh atau tidaknya berhubungan intim dengan istri yang sedang hamil dan hamilnya itu akibat dari perzinaan yang dilakukannya sebelum menikah.

E. Kerangka Teori

Di dalam hukum Islam mengawini wanita hamil zina mempunyai pengertian “perkawinan wanita yang sedang hamil dengan laki-laki, sedangkan dia tidak dalam dalam status nikah atau masa iddah.” Mengenai ketentuan-ketentuan tentang hukum perkawinan dengan wanita hamil akibat zina para ulama berbeda pendapat¹¹.

Berkenaan dengan hukum perkawinan wanita hamil zina para Imam Mazhab berbeda pendapat. Perbedaan pandangan tentang hukum perkawinan wanita hamil zina dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama; kelompok Imam Hanafi dan Imam Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil. Kelompok kedua; Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal yang melarang.¹²

¹¹ Abd. Rahman Ghazali, “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 124.

¹² www.hukum.keluarga.blogspot.com, M. Sayuti, “*Kawin Hamil dan Implikasinya Terhadap Anak yang Dilahirkan*”, (4 Juli 2011), hlm. 8.

Dari kedua kelompok diatas terlihat bahwa kelompok pertama yaitu kelompok Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil, namun keduanya berbeda pendapat mengenai hubungan seksual antara suami dengan istri yang dinikahi dalam keadaan hamil.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mengawini perempuan hamil karena zina hukumnya adalah boleh; namun si suami tidak boleh menggauli istrinya itu sampai melahirkan anak yang di kandungannya. Dasar kebolehan menikahinya adalah karena tidak ada dalil yang menyatakan haramnya.

Tidak boleh menggaulinnya ketika hamil adalah karena supaya tidak menumpah air (seperma) di tanaman (rahim) orang lain¹³. Kemudian diperjelas dalam beberapa kitab, diantaranya dalam kitab *Al-Ikhtiyar Takhlilil Mukhtar* di katakan bahwa menikahi wanita hamil itu boleh dari pada menikahi wanita pezina.

وَلَا يَتَزَوَّجُ حَامِلًا مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا الزَّانِيَةَ.¹⁴

Artinya : “janganlah seseorang menikahi perempuan hamil yang bukan dari perbuatannya sendiri kecuali hamilnya karena zina” .

Dalam kitab *مَجْمَعُ اللَّهْرِ فِي شَرْحِ مُلْتَقَى الْأُبْحَرِ* dikatakan bahwa wanita hamil zina itu boleh dinikahi asalkan oleh orang yang menghamilinya.

{ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ } فَمَنْ سُوِّخَ يَقُولُهُ تَعَالَى { فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ } أَوْ الْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ فِيهِ
الْوَطْءُ يَعْنِي الزَّانِيَةَ لَا يَطْوُهَا إِلَّا زَانٍ فِي حَالَةِ الزَّانَا وَمَا فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ زَنَتْ زَوْجَتُهُ لَا
يُزْنِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى¹⁵.

⁷ Amir Syarifudin, *Meratas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam*, hlm 196.

¹⁴ Abi Yusuf, *Al-Ikhtiyar Takhlilil Mukhtar*, hlm 32.

¹⁵ Abdul Rohman Bin Syekh Muhammad Bin Sulaiman Al-Madu, *Majmu An-Nahar Fisyarkhi Multaki Abhar*, juz 3, hlm 71.

Artinya : “(wanita yang berzina tidak dinikahi kecuali oleh orang yang mezinainnya) kemudian di ganti dengan firman Allah (nikahilah wanita manapun yang kamu mau) maksud nikah adalah wati, yaitu wanita yang berzina tidak wati kecuali oleh orang yang mezinainnya didalam keadaan zina, dan didalam syarah Al-wahbaniyah dikatakan, apabila istrimu berzina, jangan lah kamu dekati dia sampai dia haid.”

Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa menikahi wanita hamil karena zina hukumnya boleh dan boleh pula menyetubuhinya pada saat hamil itu. Alasannya bahwa perbuatan zina itu tidak menimbulkan hukum haram bagi yang lain¹⁶. Kemudian pendapat ini di perkuat Imam Zamahsari dalam kitab Al-Mugni,

قَوْلُهُ - تَعَالَى - : { الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً } فَالْمُرَادُ بِهِ الْوَطْءُ كَمَا قَالَ فِي الْكِفَايَةِ فِي بَابِ الرَّجْعَةِ
 وَقَالَ الرَّاعِبُ : يَسْتَجِيلُ أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ حَقِيقَةً فِي الْجَمَاعِ وَيَكْتَى بِهِ عَنِ الْعَقْدِ¹⁷ .

Artinya : " Allah berfirman (Tidak menikahi orang yang berzina kecuali dengan orang yang mezinainnya) yang dimaksud nikah dalam wati, seperti dalam kitab kifayatul ahyar. Kemudian roqib berkata : pada hakikatnya setelah akad itu halal untuk jima' karena telah berakad".

Maksudnya adalah, karena nikah itu bermakana wati, maka boleh hukumnya bagai orang yang telah melakukan nikah itu untuk melakukan wati (setubuh) dengan istrinya tersebut.

1. Menurut Imam Hanafi

Wanita hamil karena zina tidak ada iddahnya, sehingga boleh dinikahi tetapi tidak boleh melakukan hubungan seksual sampai kandungannya lahir.

¹⁶ Amir Syarifudin, *Meratas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam*, hlm 197.

¹⁷ Muhammad syarbani Al-khotibu, *mugni al-mughtaj ila ma'rifatil fadhi minhaj*, juz 12, hlm 16.

Hal ini didasarkan pada:

الْحَمْلِي مِنْ زِنَافَتِهَا لِأَعْدَةِ عَلَيَّابِلُ يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيَّابَا

Artinya: "Wanita hamil akibat zina ini tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi janganlah kamu melakukan hubungan seks terhadap wanita hamil sampai dia melahirkan".¹⁸

2. Menurut Imam Syafi'i

Wanita hamil karena zina tidak ada iddahnya, wanita hamil karena zina itu boleh dikawini dan boleh melakukan hubungan intim sekalipun dalam keadaan hamil. Hal ini didasarkan pada:

أَمَّ وَطَّءَ زِنَافَتِهَا لِأَعْدَةِ فِيهِ وَيَجِلُّ التَّرَوُّجُ بِالْحَامِلِ مِنَ الزِّنَا وَوَطَّءَهَا وَهِيَ حَا مِلٌّ

Artinya: "adapun hubungan intim karena zina tidak ada idahnya, halal mengawini wanita yang hamil dari zina dan menyeturubuhinnya sedangkan dia dalam keadaan hamil".¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang memberi gambaran mengenai suatu penelitian agar penelitian bisa tercapai. Tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah pada masalah yang dibahas ini.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk pengumpulan data dan informasi dengan bantuan buku-buku dan juga materi pustaka lainnya dengan asumsi segala yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini yang terdapat di dalamnya²⁰.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Abdurrahman al-jarizy, *kitabul-fiqih 'ala mazhabil arba'ah*, juz IV, hlm. 523.

²⁰ Winarno Surakhman, *Metodologi Penelitian*. (Bandung: Tarsito, 1982), hlm.13.

2. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan ushul fiqh. Dengan pendekatan normatif dimaksudkan bahwa permasalahan akan didekati dan dipecahkan menurut ketentuan-ketentuan Nas, kemudian dengan pendekatan ushul fiqh dimaksudkan bahwa permasalahan akan didekati dan dipecahkan melalui kaidah ushul fiqh dengan teori istinbat hukum.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga dilakukan dengan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan sebagai sumber primer maupun sekunder. Sumber data ini terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data yang diperoleh dari berbagai kitab fiqh yang terdapat dalam Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yaitu Al-Umm.

b. Sumber data sekunder

Buku-buku dan tulisan yang mendukung pendalaman analisa dan berkenaan dengan pembahasan tersebut. Sumber sekunder adalah kitab-kitab fiqh atau ushul fiqh dan buku-buku lain.

4. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan cara membaca, memahami, mempelajari dan menganalisis data yang dipandang relevan dengan pembahasan, kemudian data tersebut

dikumpulkan dengan mengelompokkan pada bab-bab sesuai dengan sifatnya masing-masing guna mempermudah dalam proses analisis data.

5. Analisis data

Untuk menganalisa data yang ada maka digunakan teknik sebagai berikut:

a. Metode Deduktif

yaitu suatu metode pembahasan yang berkaitan dengan pengetahuan yang bersifat umum untuk kemudian menilai dari sudut yang bersifat khusus. Metode ini penulis gunakan dalam penelitian yang diutarakan pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yaitu masalah hubungan intim seorang suami dengan istri yang dinikahi dalam keadaan hamil karena zina.

b. Metode Induktif

yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan yang bersifat khusus atau pengertian kongkrit, kemudian dari permasalahan yang kongkrit tersebut digeneralisasikan menjadi bersifat umum.

c. Metode Komparatif

yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari pemecahan masalah melalui analisis hubungan sebab akibat, yakni penelitian terhadap faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki sekaligus atau membandingkan dari suatu faktor ke faktor lain. Dalam hal ini penulis mengkomparasikan

beberapa data yang telah diperoleh untuk mendapatkan beberapa kesimpulan yang valid.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun dengan sistematis yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang mengatur bentuk dan isi penelitian, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL

Pada bab ini berisi Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah yang membahas tentang Hukum menikahi wanita hamil luar nikah dalam pandangan Islam dan Hukum menikahi wanita hamil karena zina menurut sebagian ulama.

BAB III HUBUNGAN INTIM MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH

Pada bab ini berisi tentang Berhubungan Seks dengan Wanita Hamil Diluar Nikah. Pembahasan ini meliputi : biografi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan Istinbath hukum tentang berhubungan intim dengan wanita hamil karena zina.

BAB IV ANALISIS

Pada bab ini berisi tentang Analisa Hukum Menikahi dan berhubungan intim dengan wanita hamil luar nikah.meliputi: Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berhubungan intim dengan wanita hamil karena zina.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran merupakan masukan penyusun yang perlu diperhatikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan skripsi di atas, maka dapat penulis simpulkan :

1. Hukum menikahi wanita hamil karena zina menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah adalah mubah atau di perbolehkan. Akan tetapi, keduanya memiliki alasan hukum yang berbeda-beda. Imam Syafi'i berpendapat, menikahi wanita hamil karena zina dibolehkan. Alasannya karena menurut Imam Syafi'i, wanita yang sedang hamil dari zina tidak termasuk dari kategori wanita-wanita yang haram dinikahi oleh umat Islam sebagaimana disebut pada surah An-Nisa' ayat 22-24. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah memperbolehkan menikahi wanita hamil karena didasarkan pada dua alasan. Pertama, laki-laki yang berzina dengan perempuan tersebut tidak disebutkan sebagai *muharramat* maka hukumnya mubah. Kedua, tidak ada penghargaan bagi air mani dalam hubungan zina.
2. Hukum menggauli wanita (istri) yang hamil karena zina menurut Imam Syafi'i perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran bayi dalam kandungannya dan dapat pula dilangsungkan persetubuhan dengannya. Dengan alasan wanita hamil karena zina tidak ada iddahnya dan wanita itu telah sah dinikahi maka dengan adanya pernikahan tersebut terjadi segala hak dan kewajiban terhadap suaminya. Termasuk berhubungan intim dengan suaminya.

B. Saran

1. Bagi orang tua, hendaknya lebih berhati-hati dan lebih intensif dalam membimbing anak-anaknya sejak dini. Agar mereka tidak terjerumus pada pergaulan anak-anak jaman sekarang dan pergulan bebas.
2. Berkaitan dengan kebolehan kawin hamil ini kita tidak boleh hanya terpaku kepada legalitas hukum positif saja, akan tetapi merumuskan bagaimana agar tidak membuka peluang yang lebih bagi perzinaan juga merupakan hal yang sangat perlu untuk dipikirkan (dan perkawinan tersebut adalah jenis perkawinan darurat, sehingga jangan sampai dijadikan tradisi).



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Qudamah al Muqaddasyi. 1992. *Al-Mugni*. Kairo: t.tp, juz II,
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung : CV Pustaka Setia,
- Al Habsyi, M. Bagir. 2002. *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an.as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama'*. Bandung : Mizan
- Al Jaziri, Abdurrahman. 1986. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzhabil Arba'ah*. Juz IV Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah,
- Al-Imam Al Hafidz Sulaiman Ibnu Al Asy'ats. *Shohih Sunan Abu Dawud*. Mesir : Mustafa al-Baby Al Halaby, tth Al-jarizy, Abdurrahman. *Kitab al-fiqih 'ala mazhabil arba'ah*, juz IV.
- Amin, Muhammad. 2001. *bulughul maram*, Semarang : Toha Purta.
- Ari Kunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Asmuni A. Rahmad. 1976. *Qoidah-Qoidah Fikih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1997 M. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatu*. cet. IV. Damaskus: Dar al-Fikr, / 1418 H), IX : 6649
- Basri, Hasan. 1995. *Keluarga Sakinah Suatu Tinjauan Psikologis dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka.
- Departemen Agama. 2010. *Al-Quran Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Al-Hikmah.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Hadi, Sutrisno. 1995. *Metodologi Rescarch* cet. 28. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hikmah, Arief. www.ariefhikmah.com, *Zina Menurut Hukum Islam*, 3 Desember 2011

- HS, Salim. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar, Grafika.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, “*Kitab an-Nikah*,” “Bab La Yuharrimu al-Haram al-Halal, Jilid I (Beirut : Dar al-Fikr, t.t).
- Imam al-Kabir ‘Ali Ibn Umar al-Darquthni, *Sunan al-Darquthni*, Beirut: Dar al-Fikr,t.th).
- Imam al-Syafi’i Abu Abdullah Muhammad ibn Idris, 2004. Mukhtashar kitab *Al-Umm fi al-fiqh*, edisi bahasa indonesia ringkasan kitab al-umm, diterjemahkan oleh Imron Rosadi,dkk.,buku ke-2, jakarta: pustaka azam, , cet. Ke-1
- Imam Aly As’ad. 1979. *Fathul Mu’in, Jilid III*. Kudus : Menara Kudus,
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Jilid II (Surabaya: Bina Iman, tth
- Inayah. 2012 “*Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam Tinjauan Maqasid Syariah*”. Jurusan Syariah STAIN Pekalongan,
- Jalaludin.. 2010 “*Perbandingan Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tentang Pernikahan Wanita Hamil Zina dan Relevansinya di Indonesia*”. Jurusan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
- M. Ali, Hasan. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Goup,
- M. Sayuti. 2011. www.hukumkeluarga.blogspot.com, “*Kawin Hamil dan Implikasinya Terhadap Anak yang Dilahirkan*”,
- Melisa Fitriani. 2012,” *Perkawinan Wanita Hamil Zina Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Jurusan Syariah STAIN Pekalongan,
- Moh.Imron. 2000 “*Pandangan Para Ulama kab.Batang Tentang Perkawinan Wanita Hamil Zina dan Status anak yang dikandungnya*”. Jurusan Syariah STAIN Pekalongan,

- Muhamad syamsul al-Haq al-'Adzim al-Abadi Abu at-Thoyyib, '*Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*, juz ke-6, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1415)
- Muhammad Ahmad Isnawi. 2009. *Tafsir Ibnu Mas'ud*, Penj. Ali Murtadho, (Jakarta: Pustaka Azzam,
- Muhammad Jawad 1964. al-Mugniyyah, *al-Ahwal asy-Syakhsyiyah*, cet. I. Bairut : Dar al-'Ilmi li al-Malayin,
- Rasyid, M.Hamdan. 2003. *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, Jakarta: PT. Al-Mawardi, Prima,
- Rofiq,Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Rohayana, Ade Dedi. 2006 *Ilmu Ushul Fiqh*, Pekalongan: STAIN Press,
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Perempuan*, Jakarta: Lentera,
- , 2006. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati,
- Sulaiman, Abi Dawud. *Sunan Abi Dawud*, (t.tp: Dar al-Fikr, t.t.), Juz II,
- Surakhman, Winarno. 1982. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Tarsito.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, 1998. *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, Penj. M. Abdul Ghafar (Jakarta: PT Al-Kautsar,
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- , 2005. *Meratas Kebekuan Ijtihad*. Jakata: PT. Ciputat Press.
- www.pdf.com, Jumni Nelli, *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum islam*, 26 Desember 2011, 10.00 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Afiatul Mufidah
Tempat, tanggal Lahir : Pekalongan, 14 Agustus 1992
Alamat : Jl. Tanjung Pramuka Simbang Wetan Buaran Pekalongan
Riwayat Pendidikan :
MII Simbang Wetan Pekalongan lulus tahun 4004
SMP Islam Simbang Wetan lulus tahun 2007
MAS Simbang Kulon lulus tahun 2010
STAIN Pekalongan jurusan S1 Syariah (AS) masuk tahun 2010

B. DATA ORANG TUA

1. Ayah Kandung

Nama Lengkap : H. Saifudin
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Jl. Tanjung Pramuka Simbang Wetan Buaran Pekalongan

2. Ibu Kandung

Nama Lengkap : Hj. Anisah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Jl. Tanjung Pramuka Simbang Wetan Buaran Pekalongan

Pekalongan, 24 Oktober 2015

Penulis



AFIATUL MUFIDAH
2011110072